

Pertanggungjawaban Hukum Internasional Dalam Pelanggaran Hak Anak Korban Perang di Palestina

Jessi Grasiela Putri Bengngu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: grasielajessi@gmail.com
Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: maharta_yasa@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i10.p2

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hak anak korban perang dalam konvensi hak anak 1989. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penulisan menunjukkan anak memiliki hak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Maka dari itu, seharusnya negara yang berperang melindungi hak-hak mereka dan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Akan tetapi pada kenyataannya anak-anak seringkali ditemukan menjadi korban perang tanpa mengetahui mengenai perang itu sendiri. Dalam hukum internasional terdapat pengaturan mengenai perlindungan yang wajib diberikan oleh setiap negara kepada anak korban perang guna melindungi kelangsungan hidup mereka.

Kata Kunci: perlindungan anak, konflik bersenjata, hukum internasional

ABSTRACT

This writing aims to examine the regulation of the rights of children victims of war in the 1989 children's rights convention. The research method used is normative law with a statute law approach. The results of the writing show that children have rights in the civil, political, economic, social, health and cultural fields. Therefore, countries at war should protect their rights and provide legal protection. Child protection seeks to ensure that every child's rights are not harmed. However, in reality children are often found to be victims of war without knowing about war itself. In international law there are regulations regarding the protection that every country must provide to child victims of war in order to protect their survival.

Keywords: child protection, armed conflict, international law

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia.¹ Setiap individu memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang

¹ Nurdin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*: Sketsa Media, 2022

sesuai fitrah dan kodratnya.² Berdasarkan Pasal 28B UUD 1945 dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Permasalahan mengenai anak bukanlah suatu masalah yang jarang kita temui hingga kini, anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani.³

Permasalahan yang kian terjadi ialah keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Seringkali anak-anak yang menjadi korban perang tidak mengetahui mengapa perang tersebut terjadi dan apa sebabnya. Sehingga tidak jarang dari mereka tidak hanya menjadi korban perang melainkan menjadi pelaku dalam perang itu sendiri. Hal tersebut merupakan pelanggaran asas dan aturan dalam hukum humaniter.⁴ Menurut KGPH. Haryomataran, hukum humaniter adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan pada perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Hukum humaniter memiliki dua konsep utama yaitu mengenai perlindungan dan pembatasan. Perlindungan mengacu pada aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, serta orang-orang dan objek-objek tertentu yang kemungkinan dapat menjadi korban oleh adanya pertempuran maupun konflik bersenjata. Sedangkan pembatasan lebih mengenai aturan yang membatasi metode-metode dan cara dalam peperangan serta alat yang digunakan dalam konflik bersenjata.⁵ Dalam hukum humaniter terdapat konvensi-konvensi yang memberikan pengaruh besar dalam hubungan internasional suatu negara baik secara bilateral maupun multilateralnya.⁶

Gagasan mengenai hak anak muncul ketika Perang Dunia I berakhir sebagai reaksi atau penderitaan yang timbul akibat dari beberapa peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia memberikan dampak yang buruk terhadap anak-anak dimana mereka diikutsertakan menjadi bagian angkatan bersenjata oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 memberikan kewajiban bagi para pihak yang terlibat permusuhan untuk tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka. Setiap negara harus menjamin dan melindungi anak-anak. Dalam Konvensi *International Labour Organization* 1999 Nomor 182 Pasal 3a juga

² Indriati, Noer, dkk. “Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum* 29, No. 3 (2017): 476

³ Nursshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No. 2 (2019): 120

⁴ Hamin, Santika, Imelda Tangkere, and Stefan O. Voges. “Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989. *Jurnal Lex Administratum* 19, No. 5 (2022): 1

⁵ Kadanganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong. “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”. *Jurnal Lex Crimen* 11, No. 4 (2022): 7

⁶ Ruhardi Ahmad, dkk. *Hukum Humaniter: Widina Bhakti Persada Bandung*, 2022

dijelaskan bahwa wajib memberikan perlindungan terhadap anak dalam kegiatan perang. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengikutsertaan anak tidak hanya melanggar Hukum Humaniter Internasional namun juga melanggar Hak Asasi Manusia. Negara-negara yang terjadi konflik bersenjata diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya melalui ketetapan-ketetapan berdasarkan pada konvensi-konvensi yang telah ditetapkan. Meski telah ada peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan, tetap saja masih terjadi pelanggaran terhadap anak yang dapat mengancam kehidupannya. Seperti konflik perang yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak mengalami tekanan baik secara sosial maupun mental karena terus hidup dalam kondisi konflik.⁷ Terdapat banyak anak-anak yang menjadi korban dengan dilakukan secara semena-mena.

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak mengkaji mengenai pengaturan hak anak dalam kegiatan konflik bersenjata. Beberapa karya tulis memiliki tema yang serupa dengan tulisan ini, seperti contoh karya tulis yang dituliskan oleh "Amelia Christina" yang mengusung judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peperangan Antara Rusia dan Ukraina" namun dalam pembahasan terdapat perbedaan. Kaitan karya tulis ini sama-sama membahas terkait dengan korban anak dalam perang namun karya tulis ini lebih menekankan pada hak-hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban perang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan anak korban perang dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban dalam Hukum Internasional terhadap pelanggaran yang terjadi kepada anak dalam konflik bersenjata di Palestina?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji dan mendalami terkait pengaturan hak anak dalam kegiatan bersenjata yang menjadi korban perang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai peraturan atau norma dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya yang mengatur keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu dari buku, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tersebut.

⁷ Putra, I Gede Susila Yuda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)*. *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 5*, No. 2 (2022): 246

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Anak Korban Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam hukum humaniter terdapat dua aturan pokok yang mengatur mengenai perang, ialah Konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap korban perang serta mengenai cara dan alat yang boleh digunakan dalam kegiatan berperang berdasarkan Konvensi Den Haag.⁸ Terdapat pula pengaturan mengenai kombatan dan penduduk sipil korban perang yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa. Berdasarkan hukum internasional, dikatakan bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus mendapatkan perlindungan dari segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Perlindungan terhadap penduduk sipil diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1948 yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya bagian IV yang mengatur mengenai perlindungan umum, bantuan terhadap penduduk sipil, dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa.⁹

Dalam pengaturannya, anak-anak dikategorikan sebagai penduduk sipil yang tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan permusuhan. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari serangan-serangan yang dapat membahayakan keselamatannya, hal ini berkaitan dengan legalitas perang. Pengaturan dan peraturan hukum yang melindungi hak anak yang berada dalam konflik peperangan diatur dalam dua lingkup konvensi internasional, yaitu dalam lingkup hukum humaniter yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, serta dalam lingkup hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat pengaturan mengenai warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur. Konvensi Jenewa merupakan hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata yang bertujuan untuk menjadi standar tolak ukur dalam memberikan perlindungan dan memperlakukan korban perang. Anak tergolong sebagai warga sipil yang mana merupakan masyarakat yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga wajib dilindungi apabila terdapat sengketa bersenjata. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, tidak dijelaskan mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai anak namun didalamnya terdapat pengaturan mengenai permasalahan pemberian perlindungan terhadap anak akibat dalam suatu sengketa bersenjata.

Perlindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 diantaranya; (a) penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; (b) hak untuk berhubungan dengan negara pelindung, ICRC dan

⁸ Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 1 (2021): 1-31

⁹ Mahardika, Gede Genni Nanda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021): 2

Palang Merah Nasional; (c) tidak memaksakan jasmani dan rohani untuk mendapatkan suatu keterangan; (d) tidak melakukan perbuatan yang memberikan penderitaan bagi warga sipil; (e) tidak memberikan hukuman secara kolektif, mengintimidasi, meneror, dan merampok, serta melakukan reprisal bagi warga sipil; dan (f) tidak menyandera warga sipil.¹⁰ Peraturan ini dengan tegas melarang perbuatan sandera terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah. Meskipun terdapat hukuman disiplin yang diterapkan, tetap harus mempertimbangkan beberapa kondisi seperti umur, jenis kelamin maupun keadaan kesehatan. Hukuman yang diberikan tidak boleh melanggar hak kemanusiaan, ganas sekalipun berbahaya bagi individu tersebut.¹¹ Apabila terdapat partisipasi anak dalam pertempuran namun mereka bukan bagian dari kombatan maka menjadi tanggung jawab dari negara kewarganegaraannya.

Protokol Tambahan Tahun 1977 terdiri atas Protokol I dan Protokol II. Protokol I Tahun 1977 mengatur mengenai perlindungan korban pertikaian bersenjata yang bersifat internasional, sedangkan Protokol II Tahun 1977 mengatur perlindungan korban pertikaian bersenjata yang bersifat non-internasional. Dalam pengaturannya, protokol tambahan cukup jelas memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata. Tidak seperti Konvensi Jenewa 1949, dalam Protokol Tambahan tahun 1977 terdapat pandangan bahwa anak berhak mendapatkan perlakuan khusus yaitu perlakuan sesuai dengan usia mereka. Tidak hanya itu, dalam Pasal 77 Protokol Tambahan Tahun 1977 dikatakan bahwa anak-anak tidak boleh didaftarkan menjadi anggota bersenjata sebelum berusia 15 tahun, apabila sebelum 15 tahun mereka terlibat dan tertangkap maka mereka harus dilindungi dan diberikan perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka serta tidak boleh diberikan hukuman mati.

Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 (*UN Declaration of The Right of The Child*) terdapat pengaturan dalam asas ke-8 yang disebut "*The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief*" yang berarti dalam keadaan apapun anak-anak harus menjadi yang utama dalam mendapatkan perlindungan dan bantuan. Deklarasi hak anak kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang dikembangkan dan disahkan secara resmi menjadi Konvensi Hak Anak pada 1989. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian yang bersifat mengikat sehingga negara yang bersepakat terikat pada peraturan yang ada di dalamnya wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.¹² Konvensi ini menetapkan standar dalam memberikan perlakuan dan perlindungan terhadap anak. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip dan norma hukum mengenai kedudukan, hak, dan perlindungan yang ditujukan kepada anak. Konvensi hak anak terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak

¹⁰ Christina, Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peperangan Antara Rusia dengan Ukraina". *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 2 (2023): 490-496

¹¹ Narwati, Enny, Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal Penelitian Dinas Sosial* 7, No. 1 (2008): 1-9

¹² Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim. "Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan Sebagai Bagian dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional". *Jurnal Cendekia Hukum* 7, No. 2 (2002): 314

tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Selain dari pada itu statuta dari *International Criminal Court* (ICC) terdapat peraturan mengenai keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional pada Pasal 8 tentang kejahatan perang dalam ayat (2) huruf (e) angka (vii) menetapkan bahwa “memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak dibawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian.”¹³ Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan mengenai permasalahan serius apabila memberlakukan wajib militer umur 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata. Apabila suatu negara menggunakan anak-anak dalam kegiatan bersenjata hal tersebut dapat dikatakan kejahatan perang. Lebih lanjut dijelaskan dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pekerja anak di seluruh dunia dalam konvensi ini mengatur tentang tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, penggunaan anak sebagai tentara hingga pemanfaatan anak dalam peperangan dalam Pasal 3 ayat (a).

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Internasional Dalam Pelanggaran Yang Terjadi Kepada Anak Dalam Konflik Bersenjata di Palestina

Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dalam hukum internasional serta memiliki kedaulatan penuh atas setiap individu, barang maupun perbuatan yang ada dalam teritorialnya. Hal tersebut diatur dalam hukum internasional bahwa di dalam kedaulatan terdapat kewajiban agar kedaulatan tersebut tidak salah digunakan seperti adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun dibiarkannya pelanggaran tersebut terjadi sehingga setiap negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat tindakan-tindakan yang melawan hukum.¹⁴ Tanggung jawab negara timbul apabila ditemukan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional yang telah diatur, baik kewajiban berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional. Menurut Malcolm N Shaw, tanggung jawab negara timbul didasarkan pada beberapa faktor, seperti adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara, serta adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹⁵ Terdapat dua istilah dalam prinsip tanggung jawab negara, yaitu *responsibility* yang memiliki makna apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak dan *liability* yaitu tanggung jawab dalam mengganti rugi sebuah kesalahan yang telah terjadi.¹⁶

Timbulnya suatu pelanggaran yang terjadi kepada anak dalam konflik bersenjata dalam suatu negara tentunya menimbulkan sebuah pertanyaan

¹³ Statuta dari International Criminal Court (ICC) Tahun 1998

¹⁴ Sefriani. Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility 2001). *Jurnal Hukum* 12, No. 30 (2005): 193

¹⁵ Fatahillah. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 16

¹⁶ Setiyani, Joko Setiyani. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2020): 264

tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi, melindungi, menghormati, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negaranya. Terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, yaitu pertanggungjawaban terhadap orang asing dan properti milik orang asing, terhadap utang publik serta terhadap aktivitas ruang angkasa. Maka jika ada sebuah tindakan yang melanggar hak yang fundamental bagi warga negaranya, negara dalam hal ini pemerintah turut serta bertanggung jawab baik karena tindakannya membiarkan terjadi pelanggaran hak asasi atau pemerintah sendiri yang memerintahkan perbuatan tersebut melalui kebijakan yang dibuat. Berdasarkan pada *Draft Article of Law Commission*, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara seperti tindakan penghentian (*cessation*), tidak mengulangi sebuah tindakan (*non-repetition*), tindakan perbaikan (*reparation*) yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 pada *Draft Articles on The Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001* dijelaskan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*” (Setiap perbuatan/kegiatan internasional yang salah oleh suatu negara maka mengharuskan tanggungjawab secara internasional oleh negara tersebut). Namun dalam pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai negara yang bersangkutan yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan negara yang salah menurut hukum internasional.

Setiap individu memiliki hak atas kehidupannya. Begitu pula dengan seorang anak yang merupakan masa depan dari suatu bangsa. Anak merupakan subjek hukum yang harus diberi perlindungan sehingga mencapai kesejahteraan. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar tidak menjadi korban tindakan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan perang antara lain perekrutan anak sebagai tentara anak yang merupakan salah satu pelanggaran hak asasi. Anak bukan saja tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini terdapat banyak anak-anak yang menjadi korban dalam peperangan, tidak hanya disiksa dan dibunuh dengan begitu keji, diusir dari rumah hingga dipaksa untuk menggunakan senjata. Hal tersebut tentu saja melanggar hak asasi manusia. Dalam beberapa kesempatan, anak-anak dijadikan senjata yang sempurna karena mudah dimanipulasi sehingga tidak sedikit anak-anak yang ditemukan dalam konflik bersenjata. Anak-anak korban perang seiring waktu akan tumbuh dengan jiwa yang terluka sehingga menimbulkan rasa dendam yang menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi.

Pada kasus ini, kedua belah pihak antara Palestina dan Israel ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama untuk dijadikan sebuah negara. Konflik yang telah terjadi selama lebih dari 70 tahun ini memiliki alasan pembenaran tersendiri bagi kedua pihak mengenai apa dan mengapa konflik tersebut terjadi. Secara umum konflik tersebut terjadi karena ada keinginan untuk mempertahankan kepentingan dari setiap negaranya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Konflik ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan cara damai, namun tidak membuahkan hasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan

¹⁷ Setiyani, Joko Setiyani, *op.cit.*, (264)

kepentingannya tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konflik bersenjata atau perang.¹⁸ Israel telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.¹⁹ Dalam konflik bersenjata ini, tidak sedikit penduduk sipil yaitu anak yang menjadi korban. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara perang maupun aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban anak dalam perang itu sendiri.

Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak dengan tujuan agar anak-anak dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Dalam deklarasi tersebut berisi tentang himbauan terhadap beberapa pihak seperti orang tua, organisasi hingga pemerintah untuk mengakui hak-hak tersebut. Terdapat 10 asas penting dalam deklarasi tersebut yang wajib diindahkan, yaitu:²⁰

1. Asas pertama yakni anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Asas kedua yakni anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Asas ketiga yakni sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.
4. Asas keempat yakni anak-anak harus mendapat jaminan mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Asas kelima yakni anak-anak yang tumbuh cacat dan mental atau memiliki kondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Asas keenam yakni agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun mereka harus tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang,

¹⁸ Putra, I Gede Susila Yuda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 5*, No. 2 (2022): 245

¹⁹ Yuliantiningsih, Aryuni. Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum 9*, No. 2 (2009): 115

²⁰ Deklarasi Hak Anak-Anak.

sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Asas kedelapan yakni dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Asas kesembilan yakni anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Asas kesepuluh yakni anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Dalam Hukum Humaniter Internasional sedemikian rupa telah diberikan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan sengketa bersenjata hingga keterlibatan anak dalam perang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perang. Perang mengorbankan banyak hal seperti hak anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi. Penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional ialah wanita, orang tua, dan anak-anak maka jelas bahwa anak digolongkan sebagai penduduk sipil yang harus mendapat perlindungan sehingga perlindungan anak dapat kita lihat dalam Konvensi Hak Anak yang berisi mengenai perlindungan hukum bagi anak-anak dalam keadaan apapun salah satunya adalah perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata. Hal

tersebut diatur dalam Pasal 38 yang berisi mengenai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.²¹ Dalam Pasal 38 secara garis besar memaparkan berbagai pengaturan, sebagai berikut:²²

1. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata yang relevan untuk anak-anak.
2. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran.
3. Negara-negara peserta tidak akan menerima setiap orang yang belum mencapai usia lima belas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Untuk di terima dalam angkatan bersenjata orang-orang yang sudah mencapai usia lima belas tahun tetapi masih belum mencapai umur delapan belas tahun, negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka dalam undang-undang kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa-sengketa bersenjata, negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa konflik bersenjata.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional dibawah naungan PBB, dalam konvensi ini terdapat prinsip-prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.²³ Konvensi ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya yang melibatkan anak-anak pada saat terjadinya suatu konflik bersenjata atau perang. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) 1989 Pasal 1, dikatakan bahwa seorang anak ialah setiap manusia yang berada dibawa umur delapan belas tahun. Dalam Konvensi tersebut terdapat beberapa kelompok hak anak, yaitu:

1. Pasal 6 dan Pasal 24 yang mengatur mengenai hak terhadap kelangsungan hidup seorang anak baik dalam memperoleh kesehatan serta perawatan yang sebaik-baiknya;
2. Pasal 2, Pasal 19, dan Pasal 39 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi maupun penelantaran bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga;
3. Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 32 yang mengatur mengenai hak tumbuh berkembang seorang anak, dimana anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan standar hidup yang layak

²¹ Pomantow, Naomi P. L. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter". *Jurnal Lex et Societatis* 4, No. 1 (2016): 75

²² Konvensi Hak-hak Anak 1989

²³ Kadenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Lex Crimen* 11, No. 4 (2022): 7

bagi perkembangannya baik dari segi fisik, mental hingga kehidupan sosialnya;

4. Pasal 13 mengenai hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat.

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 terdapat Protokol Tambahan Tahun 2000 yang berisi 13 Pasal. Protokol ini mengatur mengenai anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang kewajiban negara dalam memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan bersenjata. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun.²⁴ Setiap negara harus memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak berpartisipasi dalam suatu kegiatan perang serta harus mendapatkan perlindungan dari negara. Diantara 13 pasal, terdapat 6 pasal penting yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yaitu:²⁵

- A. Pasal 1 mengatur tentang kewajiban negara dalam memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu kegiatan permusuhan.
- B. Pasal 2 dijelaskan bahwa negara harus memastikan untuk tidak merekrut orang yang belum berusia 18 tahun.
- C. Pasal 3 mencantumkan bahwa negara peserta terikat dengan usia yang telah ditentukan. Apabila terdapat pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela dibawah usia 18 tahun maka negara harus menjamin perlindungan yang diberikan kepada pihak tersebut.
- D. Pasal 4 mengatur mengenai larangan keterlibatan anak tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata negara peserta namun bagi kelompok-kelompok bersenjata yang lain. Negara memiliki kewajiban dalam melakukan segala sesuatu demi mencegah hal tersebut.
- E. Pasal 6 mengatur tentang kewajiban negara peserta dalam mengambil segala tindakan hukum, administratif dan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memastikan ketentuan dalam protokol ini dilaksanakan secara efektif, serta perlindungan yang diberikan oleh pasal tersebut lebih luas daripada perlindungan-perindungan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya karena didalamnya tidak hanya memberikan perlindungan dalam hal melepas anak-anak dari tugasnya menjadi tentara melainkan memberi bantuan baik secara fisik dan psikologis serta mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sosial.

Namun, dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel dilihat masih mengenyampingkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat konflik bersenjata terjadi terbukti dengan masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak. Dimana Dalam hal ini Israel telah melakukan pelanggaran tentang Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang HAM dan Perlindungan anak. Dikarenakan Israel telah melakukan penahanan terhadap anak korban perang

²⁴ Protokol Tambahan Tahun 2000

²⁵ Fitri, Prisilla. "Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo". *Jurnal Hukum Humaniter* 3, No. 5 (2019): 25

dari Palestina, yang dimana anak-anak tidak diperbolehkan untuk dijadikan tawanan dan kemudian dilakukan penganiayaan apabila tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka sehingga akan dijadikan tawanan beberapa bulan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa III 1949 Pasal 105 yang menyatakan, "Tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri." Penawanan ini tentu akan mempengaruhi keadaan psikis dari seorang anak akibat dari tindakan-tindakan kekerasan disaksikan. Dalam hal ini tindakan penawanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Konvensi Hak Anak memiliki pengertian yang sama dalam setiap negaranya sehingga setiap negara memiliki cara masing-masing dalam penerapan hak-hak tersebut. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan hal ini bertentangan dengan hukum internasional yang telah di atur dalam Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Protokol Tambahan Tahun 2000. Keterlibatan anak dalam perang merupakan satu kesalahan yang fatal apabila suatu negara membiarkan anak-anak yang merupakan masa depan suatu bangsa ikut serta dalam perang hingga menjadi korban perang melainkan anak-anak harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Agar terciptanya pemenuhan dan perlindungan bagi anak, Konvensi Hak Anak memiliki tujuan guna mendorong kerjasama internasional antara satu negara dengan yang lainnya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak. Dalam hal ini Israel dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran ketentuan HHI, yaitu mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan penduduk sipil hingga menjadikan anak sebagai korban yang mana hal tersebut bersifat tanggung jawab pidana, tanggung jawab pidana dimaksudkan agar pelaku yang melanggar ketentuan HHI dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab pidana tersebut diatur dalam dua sistem hukum, hukum internasional dan hukum nasional. Selanjutnya jika tidak terdapat ketentuan nasional yang mengatur hal tersebut, maka pengadilan yang berwenang mengadili pelaku kejahatan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Internasional, yakni ICC yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pelanggaran kejahatan perang sesuai ketentuan Konvensi Jenewa 1949.²⁶ Bentuk pertanggungjawaban yang dapat di berikan Israel dan Palestina berdasarkan Draft ILC 2001 adalah *non-repetition* dan *satisfaction*. *Non-repetition* dalam kasus ini adalah pemberian jaminan oleh Israel terhadap Palestina bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Hak Anak 1989 tidak akan terulang kembali, hal tersebut juga dengan upaya Israel dalam memperketat keamanan bagi para penduduk sipil di wilayah perang tersebut, sedangkan *Satisfaction* yaitu Israel mengakui kesalahannya, mengungkapkan penyesalan dan memberikan permintaan maaf secara resmi terhadap Palestina atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota militer Israel.

²⁶ Assyifa S. Tanggung Jawab Israel terhadap Penembakan Anggota *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS) Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 5, No. (1): 267-268

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Timbulnya suatu pelanggaran yang terjadi kepada anak dalam konflik bersenjata dalam suatu negara tentunya menyebabkan suatu negara harus memberikan pertanggung jawaban atas kejadian tersebut. Pengaturan dan peraturan hukum yang melindungi hak anak yang berada dalam konflik peperangan diatur dalam dua lingkup konvensi internasional, yaitu dalam lingkup hukum humaniter yaitu Konvensi Jenewa 1949 yang dibuat dengan tujuan sebagai tolak ukur dalam melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban perang dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 mengenai pemberian perlindungan kepada anak yang menjadi korban perang atau konflik bersenjata, serta dalam lingkup hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya yang secara khusus membahas mengenai hak-hak anak yang harus diperhatikan sehingga dapat mendapatkan perlindungan yang selayaknya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai keterlibatan dalam konflik bersenjata. Berdasarkan Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 memberikan kewajiban bagi para pihak yang terlibat permusuhan untuk tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka. Setiap negara harus menjamin dan melindungi anak-anak. Setiap negara harus memastikan bahwa anak-anak tersebut tidak berpartisipasi dalam suatu kegiatan perang serta harus mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel dilihat masih mengenyampingkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat konflik bersenjata terjadi terbukti dengan masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak. Keterlibatan anak dalam perang merupakan satu kesalahan yang fatal apabila suatu negara membiarkan anak-anak yang merupakan masa depan suatu bangsa ikut serta dalam perang hingga menjadi korban perang melainkan anak-anak harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Apabila suatu negara menggunakan anak-anak dalam kegiatan bersenjata hal tersebut dapat dikatakan kejahatan perang. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengikutsertaan anak dalam konflik bersenjata di Palestina tidak hanya melanggar Hukum Humaniter Internasional namun juga melanggar Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Nuridin, Nurliah, and Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*: Sketsa Media, 2022

Ruhardi Ahmad, dkk. *Hukum Humaniter*: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022

Jurnal:

Assyifa S. Tanggung Jawab Israel terhadap Penembakan Anggota Palestinian Medical Relief Society (PMRS) Ditinjau Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum* 5, No. (1): 267-268

- Christina, Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Peperangan Antara Rusia dengan Ukraina". *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 2 (2023): 490-496
- Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim. "Perlindungan Hak Anak dan Hak Perempuan Sebagai Bagian dari HAM di Indonesia Melalui Ratifikasi Peraturan Internasional". *Jurnal Cendekia Hukum* 7, No. 2 (2002): 314
- Fatahillah. Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability for International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* 9, No. 2 (2021): 16
- Fitri, Prisilla. "Perlindungan Anak Sebagai Tentara Anak Menurut Hukum Humaniter Pada Kasus perekrutan Anak Dalam Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo". *Jurnal Hukum Humaniter* 3, No. 5 (2019): 25
- Hamin, Santika, Imelda Tangkere, and Stefan O. Voges. "Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989". *Jurnal Lex Administratum* 19, No. 5 (2022): 1
- Indriati, Noer, dkk. "Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Mimbar Hukum* 29, No. 3 (2017): 476
- Kadenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Chils Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Lex Crimen* 11, No. 4 (2022): 7
- Mahardika, Gede Genni Nanda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009)". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2021): 2
- Narwati, Enny, Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal Penelitian Dinas Sosial* 7, No. 1 (2008): 1-9
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, No. 2 (2019): 120
- Putra, I Gede Susila Yuda, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)". *Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, No. 2 (2022): 245-246
- Pomantow, Naomi P. L. "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter". *Jurnal Lex et Societatis* 4, No. 1 (2016): 75
- Sefriani. Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility 2001). *Jurnal Hukum* 12, No. 30 (2005): 193
- Setiyani, Joko Setiyani. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 2 (2020): 264
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of International Law* 4, No. 1 (2021): 1-31
- Yuliantiningsih, Aryuni. Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum* 9, No. 2 (2009): 115

Peraturan Perundang-Undangan:

Statuta dari International Criminal Court (ICC) Tahun 1998

Deklarasi Hak Anak-Anak

Konvensi Hak-hak Anak 1989

Protokol Tambahan Tahun 2000